



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/252 /VII.01/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM OPERASI BAYI KEMBAR SIAM  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Lampung dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, pengembangan ilmu dan teknologi, serta pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan keahlian di bidang ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung telah merawat bayi kembar siam dari mulai perawatan bayi baru lahir sampai dengan akan dilakukan tindakan pemisahan bayi kembar siam tersebut;
  - c. bahwa diperlukan adanya pelayanan komperhensif dan terpadu kepada bayi kembar siam sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas oleh Tim pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan huruf b dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Operasi Bayi Kembar Siam di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal RumahSakit (*Hospital Bylaws*);
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASI BAYI KEMBAR SIAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Operasi Bayi Kembar Siam Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. memberikan perawatan secara komperhensif mulai dari perawatan bayi baru lahir, pre operasi dan post operasi;

- b. memberikan penjelasan (*inform consent*) yang dilakukan oleh tim operasi dan tim konsultan hukum RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang didampingi oleh pihak manajemen terhadap keluarga pasien mulai dari kondisi pasien sebelum operasi, kemungkinan yang terjadi sebelum, saat dan setelah operasi;
- c. melakukan tindakan medik pemisahan bayi kembar siam sesuai dengan Standar Operasioanl Prosedur; dan
- d. mendapatkan pendampingan dari tim operasi bayi kembar siam Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
padatanggal 10-4-2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/252/VII.01/HK/2023  
TANGGAL: 10 - 4 - 2023

**SUSUNAN TIM OPERASI KEMBAR SIAM  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung jawab I : 1. Direktur RSUD Dr. H Abdul Moeloek
- III. Penanggung jawab II : 2. Wadir Umum dan Keuangan RSUD Dr. H Abdul Moeloek
- IV. Ketua Umum : 1. Wadir Keperawatan, Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
2. Wadir Pendidikan, Pengembangan SDM dan Hukum RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
3. Ketua Komite Medik
- V. Ketua Tim Teknis : dr. Billy Rosan, Sp BA
- VI. Wakil Ketua I : Dr.dr. Prambudi Rukmono, SpA (K)
- VII. Wakil Ketua II : dr. Imam Gozali, Sp An, KMN
- VIII. Sekretaris I : dr. Mira Yustiawati
- IX. Sekretaris II : Ns. Ida Subardiah P. M.Kep., Sp. Kep. An
- X. Anggota Tim Teknis  
1. Penanggungjawab : 1. Kabid Pelayanan Medik RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
2. Kabid Keperawatan RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
3. Kabid Penunjang Medik RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
4. Sub Koordinator Mutu Pelayanan Medik RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
5. Sub Koord. Sumber Daya Pelayanan Medik RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
6. Sub Koordinator Mutu Pelayanan Keperawatan RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
7. Sub Koordinator Sumber Daya Pelayanan Keperawatan RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
8. Sub. Koordinator Perbekalan Kesehatan RSUD Dr. H Abdul Moeloek

2. Pelayanan Kesehatan Anak  
Koordinator : dr. Rogatianus Bagus Pratignyo, SpA (K), MKes  
Anggota : 1. dr. LeniErvina, SpA (K)., M.Kes  
2. dr. Ismi Citra Ismail, SpA,(K)  
3. dr. MelishaLisman Gaya, SpA.  
4. dr.RatnaAdiningtyas  
5. Ns. Ida Subardiah P,MKep.,Sp.Kep.An  
6. Ns. Sri Ekawati, S.Kep
3. Pelayanan Bedah  
Koordinator : dr. Faisol Darmawan, SpBA  
Anggota : 1. dr. Nurul Azizah Bustam, SpBA  
2. dr. Yusmaidi, SpB, KBD  
3. dr. Muhammad Danasha Utomo, SpBTKV  
4. dr. Bobby Swadarma Putera, SpBPRES  
5. dr. Ahmad Fauzi, SpOT (K), M.Epid  
6. dr. Yanuar Wicaksana Sumasta, SpU
4. Pelayanan Anestesi dan Intensif Terpadu  
Koordinator : dr. KhadafiIndrawan, Sp.An  
Anggota : 1. dr. Bambang Eko Subekti, SpAn., KNA  
2. dr. Dendy Maulana, SpAn, MKes  
3. dr. Andre Kusuma Rakhman, SpAn  
4. dr. Putu Junita Palupi, SpAn, KIC  
5. dr. Joan Willy Ansar, SpAn  
6. dr. Sriwahyuniati Purwaningsih, SpAn  
7. dr. Ari Wahyuni, SpAn  
8. Ns. Hotmaida, S.Kep  
9. Ns. Desnarita, S.Kep
5. Pelayanan Jantung  
Koordinator : dr. Riana Handayani, SpJP (K), FIHA  
Anggota : 1. dr. Sigit PratamaIustitia Nasruddin, SP.JP  
2. Ns. Abdul Kadir Zailani, S.Kep
6. Pelayanan Neurologi  
Koordinator : dr. Zam Zanariah Ibrahim, SpS., M.Kes  
Anggota : 1. dr. Fidha Rahmayani, MSc, SpS  
2. Ns. Wahyunisari, SST
7. Pelayanan Paru  
Koordinator : Dr.dr. RetnoAriza, SpP (K)., FCCP, FISR  
Anggota : 1. dr. Achmad Gozali, SpP  
2. Ns. Wahyunisari, SST

8. Pelayanan Radiologi  
Koordinator : dr. NoflihSulistia, SpRad (K)RA  
Anggota : 1. dr. Tantri Dwi Kaniya Retno Hapsari, Sp Rad  
2. Erwinsyah, SST
9. Pelayanan Patologi Klinik  
Koordinator : Dr. dr. Hidayat, Sp PK  
Anggota : 1. Nurhaeni, SST, MSi  
2. Sigit Mariyanto, SST., M.Si
10. Pelayanan patologi anatomi  
Koordinator : dr. Indah Yati, SpPA  
Anggota : Sangka Ningsih, SST
11. Pelayanan Bedah Sentral  
Koordinator : dr. Yusmaidi, SpB, KBD  
Anggota : 1. Ns. Suratminah, S.Kep  
2. Ns. AlmiziUsman, S.Kep
12. Pelayanan Rehabilitasi Medik  
Koordinator : dr. Dewi Nur Fiana, Sp KFR  
Anggota : 1. Idha Kurniawati Agustiningih, AMd. FT  
2. Nopiani, SKM., MSi
13. Pelayanan Gizi  
Koordinator : dr. Tutik, M Gizi, SpGK  
Anggota : AndiKamaliahAzir, SKM
14. Pelayanan utdrs  
Koordinator : dr. Syuhada, SpPK  
Anggota : Hastin Mayangsari, AMd. Ak
15. Instalasi Forensik  
Koordinator : dr. Aberta Karolina, SpFM  
Anggota : Ilhamdani, S.Kep, MH
16. Pelayanan Farmasi  
Koordinator : Kepala Instalasi Farmasi RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
Anggota : 1. Sub Koord. Perbekalan Farmasi  
2. Ahmad Fanani, Apt, MSi  
3. MirzaJunando, Apt., M. Farm. Klin
- XI. Anggota Tim Non Teknis
1. Instalasi rekam medik : Ika Sudirahayu, SKM., MPH
2. Dokumentasi dan PKRS  
Koordinator : Kabag Perencanaan dan Anggaran RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
Anggota : 1. Sub Koordinator Pemasaran, Pengelolaan Pelanggan dan Informasi Publik RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
2. Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Dr. H Abdul Moeloek

3. Hukum  
Koordinator  
Anggota

: Kabid Hukum RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
: Sub Koordinator Hukum dan Perlindungan  
SDM RSUD Dr. H Abdul Moeloek

4. Keuangan  
Koordinator  
Anggota

: Kabag Keuangan RSUD Dr. H Abdul  
Moeloek  
: 1. Kabid Pengembangan Sumber Daya  
Manusia RSUD Dr. H Abdul Moeloek  
2. Sub Koordinator Perbendaharaan Dan  
Mobilisasi Dana RSUD Dr. H Abdul  
Moeloek  
3. Sub Koordinator Pengembangan Tenaga  
Kesehatan Lain RSUD Dr. H Abdul  
Moeloek  
4. Kepala Instalasi Jaminan Pelayanan  
Kesehatan RSUD Dr. H Abdul Moeloek

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**